

**KEDUDUKAN DAN PERANAN PERATURAN DESA DALAM KERANGKA
OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
(POSITION AND ROLE OF VILLAGE REGULATION IN THE FRAME OF
VILLAGE AUTONOMY BASED OF THE LAW NUMBER 6 OF 2014 ON
VILLAGE AND OTHER RELATED LAWS AND REGULATIONS)**

Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena
Fungsional Perancang Pertama Peraturan Perundang-undangan
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 233, Pekanbaru, Indonesia
E-mail: jor4w4t1@yahoo.com, damai_magdalena@yahoo.com
(Naskah diterima 31/07/2015, direvisi 07/09/2015, disetujui 22/09/2015)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan Desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam kerangka otonomi daerah. Penulis melihat bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ternyata meletakkan kedudukan peraturan desa sebagai produk hukum dan produk politik. Konsekuensinya sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai produk politik, proses pembentukan peraturan desa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu : kepala desa, BPD dan masyarakat desa. Kaitannya dengan otonomi desa, peraturan desa menjadi alat mewujudkan otonomi desa. Untuk itu perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait dalam pembentukannya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata kunci: Peraturan Desa, Desa, otonomi

Abstract

Law Number 6 of 2014 on Village acknowledges the existance of Village and its autonomy including the traditional village as the unity of law community who has borderlines. The problems in this essay are how the position of village regulation, what substance of it and how the role of it in the frame of village autonomy. The writers observe that law number 6 of 2014 on village puts the position of Village Regulation as law product and political product. Consequense as law product, Village Regulation may not opposite with the higher law regulations. As the political product, its making process involves three sides, that are: village chief, village parlement and village community. Regarding with village autonomy, it becomes the tool to implement the village autonomy. Therefor, it is necessary to notice the other related laws such as law number 12 of 2011 on the forming of laws and government regulation number 43 of 2014 on regulation of implementation of law number 6 of

2014 on village.

Keywords: Village Regulation, Village, autonomy.

A. Pendahuluan

Dalam pendekatan sejarah, eksistensi otonomi desa telah ada sejak dahulu bahkan jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pada zaman hindia belanda, desa diakui sebagai kesatuan hukum yang berdasarkan pada adat yang diatur dengan peraturan tentang rumah tangga desa yang dikeluarkan *gouvernement* hindia belanda dari tahun 1906 yang disebut “*Inlandsche Gemeenteordonantie*”¹. Pelaksanaan otonomi desa pada saat itu benar-benar nyata, dimana asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah dan komponen-komponen yang meliputinya. Desa/Marga ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa/Marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintah terdepan dalam rangka Pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan Badan Hukum Indonesia. Sedangkan bentuk dan susunan hukum adat masing-masing daerah. Adapun dasar hukumnya adalah *indische staasgeling* dan IGOB Stb. 1938 No. 490 Jo.681.

Selanjutnya, paska kemerdekaan Indonesia, para pendiri negara (*founding fathers*) telah mengamanatkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 bahwa desa merupakan daerah otonom yang diakui dan dihormati kedudukan, hak-hak istimewa dan susunan aslinya yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal

¹ Abdurrahman, *Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2014), hlm. 79.

tersebut sebagaimana tercermin dari penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen yang menentukan bahwa:

“Dalam teritorial negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “*Zelbesturendelandschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*” seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Dalam amandemen UUD 1945, eksistensi dan pengaturan mengenai desa tidak lagi menjadi materi muatan UUD hasil amandemen². Hilangnya pengaturan mengenai desa dalam UUD 1945 hasil amandemen mencerminkan bahwa para *founding fathers* jilid kedua tidak lagi memahami urgensi desa dalam penyelenggaraan negara. Hal ini terbukti bahwa secara tersurat tidak ada rumusan UUD 1945 hasil amandemen yang khusus mengatur tentang desa, namun secara eksplisit amandemen UUD 1945 memberikan pernyataan yang mendukung eksistensi desa atau dengan sebutan lain. Hal ini dinyatakan dalam pasal 18B bahwa:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

² Muhammad Fauzan, *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah*, (Jakarta:Majalah Hukum Nasional,2014), hlm.121.

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kesatuan masyarakat hukum adat yang dalam implementasinya dapat berupa desa atau dengan sebutan lain, masih diberi ruang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai satu kesatuan dalam kerangka NKRI, dengan tetap mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang³.

Bertolak belakang dengan kurangnya sensitivitas *founding fathers* jilid II tersebut, di sisi lain, para tokoh yang terlibat dalam pembentukan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menangkap sinyal urgensi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen. Hal ini tampak dari dasar pertimbangan filosofis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang dijabarkan dalam penjelasan umum dengan menegaskan bahwa dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 berangkat dari penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

³ *Ibid*, hlm. 121.

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan⁴. Hal ini menjadi dasar pertimbangan yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang tidak memuaskan bagi para Kepala Desa dan aparatur desa, demikian juga dengan kelembagaan pemerintahan desa, ternyata masih terbatas kapasitasnya untuk melaksanakan pelayanan publik, membangkitkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa⁵. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-

⁴ Lihat penjelasan umum UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Lihat Pasal 1 (7) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

undangan yang tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Menurut Jimly Asshiddiqie pengertian Peraturan Desa (Perdes) tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dilapangan. Sebagai bentuk peraturan di tingkat desa, dimana unit pemerintahan desa sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah pada umumnya. masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri⁶.

Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam rangka ini, sejumlah Peraturan Desa harus dibuat untuk mengefektifkan implementasi kewenangan tersebut. Pentingnya Peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk itu, maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat.

Tulisan ini akan membahas secara yuridis normatif beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan peraturan desa dalam mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah meliputi: 1) Bagaimanakah kedudukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006), hlm. 222.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lainnya? Apa saja materi muatan peraturan desa dan bagaimana peranan peraturan desa dalam melaksanakan otonomi desa?

B. Pembahasan

B.1. Kedudukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Sebelum membahas terkait kedudukan peraturan desa, penulis menegaskan terlebih dahulu bahwa peraturan desa yang dimaksud dalam tulisan ini fokus pada peraturan desa saja sebagai salah satu jenis dari 3 (tiga) jenis peraturan di Desa. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.

Dalam perspektif yuridis formal, peraturan desa bukan bagian dari produk hukum daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah atau nama lainnya, peraturan kepala daerah (perkada), peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, dan berbagai keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan kepala badan kehormatan DPRD. Konsekuensinya pembentukan peraturan desa tidak mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. Hal ini sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Peraturan Desa tidak masuk

dalam produk hukum daerah. Hal ini bertolak belakang dengan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa peraturan desa merupakan bagian dari Peraturan Daerah (artinya : produk hukum daerah) yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan desa tidak termasuk dalam produk hukum daerah atau pun bagian dari Peraturan Daerah, dimanakah kedudukan peraturan desa?

Ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan desa memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Kedudukan Peraturan Desa
Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait

N0	Dasar Hukum	Kedudukan Peraturan Desa
1.	UU No 10 tahun 2004*) (Pasal 7 ayat (2) huruf c)	termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, bagian dari peraturan daerah.
2.	UU No. 32 Tahun 2004 *) (Pasal 209, 211 dan 212)	diakui keberadaan peraturan desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa namun tidak menjelaskan kedudukan peraturan desa.
3.	UU No. 12 tahun 2011 (Pasal 8)	tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan namun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
4.	UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 1 angka 7)	sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati BPD.
5.	UU No. 23 Tahun 2014	Tidak diakomodir hanya mengatur tentang desa.
6.	PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 83 s/d Pasal 84	Tidak diakomodir hanya mengatur tata cara penyusunan peraturan desa.

*) sudah tidak berlaku lagi.

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa peraturan desa dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu sebagai produk hukum dan produk politik. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memandang peraturan desa sebagai produk hukum, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memandang peraturan desa sebagai produk politik bukan produk hukum. Sementara UU Nomor 6 tahun 2014 melihat peraturan desa sekaligus dua sisi baik sebagai produk hukum maupun sebagai produk politik. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diakomodir kedudukan peraturan desa. Sebagai turunan dari UU No. 6 tahun 2014, PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memandang Peraturan Desa sebagai produk hukum namun lebih menitikberatkan kepada peraturan desa sebagai produk politik (tata cara penyusunan peraturan desa).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas

perintah Undang-Undang, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, **Kepala Desa** atau yang setingkat.”

Diakuinya keberadaan peraturan desa dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), dipertegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum. Konsekuensinya, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini dalam menyusun peraturan desa harus memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Konsekuensi lainnya sebagai produk hukum, berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, peraturan desa tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam penjelasan umum angka 7 UU No. 6 Tahun 2014 meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender.

Dalam hal ini, apabila peraturan desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, pemerintah kabupaten/kota dapat membatalkan peraturan desa tersebut berdasarkan Pasal 115 huruf e UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa salah satu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa dan penjelasan Pasal 115 huruf e UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk di dalamnya pembatalan Peraturan Desa.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan:

- (1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Dengan demikian pembentukan peraturan desa sebagai suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan), harus mengacu kepada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun untuk proses pembentukan peraturan desa mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan diatur khusus dengan mengacu kepada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahkan dalam Pasal 115 huruf b UU No. 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa.

Sebagai sebuah produk politik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Dengan mengacu kepada asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) maka seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Selanjutnya peraturan desa dalam proses pembentukannya sebagai produk politik berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa jo PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan:

- Usulan peraturan desa dapat diajukan oleh Kepala Desa (pasal 26 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) (Pasal 62 huruf a UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) PP 43 thn 2014)
- Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa (pasal 69 ayat (9) UU No. 6 tahun 2014) dan masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa (pasal 69 ayat (10) UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal 83 ayat (3) PP No.43 Tahun 2014).

2. Tahapan Pembahasan:

Rancangan Peraturan Desa dibahas oleh kepala desa dan BPD (pasal 55 huruf a UU N0. 6 tahun 2014 jo Pasal 83 ayat (4) PP No.43 Tahun 2014).

3. Tahapan Penetapan:

Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa (Pasal 69 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014) jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) PP No. 43 Tahun 2014).

4. Tahapan Pengundangan:

Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa (Pasal 69 ayat (11) UU No. 6 tahun 2011 jo Pasal 84 ayat (3) PP No.43 Tahun 2014).

B.2. Materi Muatan Peraturan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014

Dalam penjelasan umum angka 7 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian materi muatan peraturan desa terdiri atas:

- a. penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa; dan
- b. mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, pada prinsipnya pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu: (1) Pelimpahan kewenangan delegasi; dan (2) Pelimpahan kewenangan atribusi. Pelimpahan kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undang yang sejenis atau yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Sementara pelimpahan kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga Negara/Pemerintahan.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa materi muatan peraturan desa tidak terlepas dari kewenangan atribusi berupa penjabaran dari berbagai kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan kewenangan delegasi dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

Keempat kewenangan desa tersebut dapat dijabarkan dalam peraturan desa. Dengan kata lain materi muatan peraturan desa antara lain penjabaran dari keempat kewenangan desa tersebut.

Pasal 37 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Peraturan bupati/walikota tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota belum menetapkan peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, maka pemerintah desa mengacu kepada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dimiliki oleh desa adat. Pasal 103 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kewenangan hak asal usul meliputi:

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian Sengketa Adat;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian Peradilan Desa Adat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat; dan
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat adat.

Sementara itu kewenangan lokal berskala desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan

desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa (penjelasan Pasal 19 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa).

Berdasarkan Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kepada Desa meliputi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Biaya disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Terkait dengan hal tersebut Pasal 372 UU No. 23 Tahun 2014 secara jelas menyatakan : (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa; (2) Pendanaan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN. (3) Pendanaan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi. (4) Pendanaan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Di samping kewenangan atribusi, dalam materi muatan peraturan desa memuat kewenangan delegasi dimana peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan desa antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (pasal 79 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014).
3. Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Pasal 120 PP No. 43 Tahun 2014).
4. Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan (Pasal 125 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014).
5. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) (Pasal 88 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014).
6. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa (Pasal 150 PP No. 43 Tahun 2014).
7. Pembentukan Lembaga Adat Desa (Pasal 152 PP No. 43 Tahun 2014)

Terkait dengan pembentukan peraturan desa, menurut A. Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu adanya asas-asas formal dan material.⁷ Asas Formal terdiri dari:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
3. Asas perlunya peraturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional*, (Jakarta:Badan Pembinaan Hukum Nasional,1994), hlm 5.

5. Asas konsensus (*het beginsel van den consensus*).

Sedangkan Asas Material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*);
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van deindividuele rechtsbedeling*).

Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan, disamping menganut asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, juga berlandaskan juga pada asas-asas hukum umum, yang terdiri atas asas hukum umum negara berdasarkan atas hukum, asas hukum umum pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, asas hukum negara berdasarkan kedaulatan rakyat⁸.

Dalam menyusun peraturan desa terdapat batasan-batasan yang harus dijadikan acuan umum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- (1) Kejelasan tujuan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak di capai;

⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)., hlm. 196-197.

- (2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undang tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- (3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis perundang-undangannya
- (4) Dapat dilaksanakan; bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi;
- (5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (6) Kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- (7) Keterbukaan; bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

B.3. Peranan Peraturan Desa dalam Otonomi Desa

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari perspektif otonomi desa, perlu melihat keberlakuan peraturan desa. Keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan mempunyai lingkungan keberlakuan yang disebut dengan istilah lingkungan kuasa. Lingkungan Kuasa suatu aturan hukum Menurut Logemann meliputi 4 (empat) hal, yaitu: ⁹

- a. Lingkungan kuasa tempat (*ruimtegebied atau territorial sphere*).

Berlakunya aturan hukum (peraturan perundang-undangan) dibatasi oleh ruang atau tempat. Apakah sesuatu aturan hukum itu berlaku untuk suatu wilayah negara atau hanya berlaku untuk suatu bagian dari wilayah negara. Seperti diketahui, "daerah kekuasaan" berlakunya suatu Undang-undang dapat meliputi seluruh wilayah negara, tetapi untuk suatu keadaan tertentu atau suatu materi tertentu hanya diberlakukan untuk suatu wilayah tertentu pula. Suatu peraturan daerah hanya berlaku untuk suatu daerah tertentu (Provinsi, dan Kabupaten/Kota) saja.

⁹ Rosidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu perundang-Undangan Indonesia* (Bandung:Mandar Maju, 1998), hlm. 6.

b. Lingkungan kuasa persoalan (*zakengebied* atau *material sphere*).

Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dengan demikian maka persoalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup materi yang diatur, apakah persoalannya adalah persoalan publik atau privat, persoalan perdata atau pidana dan sebagainya. Materi tersebut menunjukkan lingkup masalah atau persoalan yang diatur.

c. Lingkungan kuasa orang (*personengebied*).

Sesuatu aturan mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang atau penduduk tertentu. Dengan ditetapkannya subyek atau orang (orang) tertentu dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka memperlihatkan adanya pembatasan mengenai orangnya. Undang-undang tentang Pegawai Negeri, Undang-Undang tentang Tenaga Kerja. Undang-Undang tentang Pidana Militer, Undang-Undang tentang Pajak Orang Asing, dan sebagainya, menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut hanya diberlakukan bagi kelompok orang yang diidentifikasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

d. Lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied* atau *temporal sphere*).

Lingkungan waktu menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan berlaku, apakah berlaku untuk suatu masa tertentu atau untuk masa tidak tertentu. Apakah mulai berlaku sejak ditetapkan atau berlaku surut sebelum ditetapkan. Berlakunya suatu peraturan hukum ditentukan oleh waktu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peraturan desa berada dalam lingkungan kuasa tempat. Hal ini dapat disebabkan oleh karena peraturan desa merupakan peraturan yang bersifat lokalistik artinya daya lakunya hanya untuk suatu desa tertentu saja dan tidak berlaku di luar desa tersebut. Dengan sifat lokalistiknya, peraturan desa dapat menjadi alat untuk mewujudkan otonomi desa.

Otonomi desa merupakan otonomi asli yang berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa atau dengan sebutan lain disebut otonomi asli karena eksistensi otonomi asli bukan akibat “pemberian” atau pendelegasian wewenang dari negara (pemerintah pusat). Sedangkan otonomi daerah merupakan hasil pendelegasian wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari asas desentralisasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian yang perlu diperhatikan dan perlu pencermatan lebih mendalam, eksistensi otonomi asli mesti harus dipahami secara benar, memang dalam otonomi ada kemandirian, ada kebebasan satuan pemerintahan, baik pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, termasuk di dalamnya desa, kemandirian dan kebebasan yang dimiliki tidak sampai pada kualitas kemerdekaan. Di dalam tata pemerintahan, otonomi juga diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*Zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*Onafhankelijkheid*). Dalam otonomi harus tersedia ruang gerak yang cukup untuk melakukan kebebasan

menjalankan pemerintahan, dalam otonomi senantiasa memerlukan kemandirian atau keleluasaan¹⁰.

Otonomi bukanlah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (*absolute Onafhankelijkheid*) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan demikian otonomi harus bermakna sebagai jalan untuk mengoptimalkan segala potensi lokal, baik alam, lingkungan maupun kebudayaan. Dan optimalisasi bukanlah eksploitasi melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah bisa mengembangkan diri dan mengubah masyarakat daerah menjadi lebih baik¹¹. Namun harus disadari bahwa dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan otonomi desa tersebut peraturan desa memiliki peran strategis menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan desa. Peran strategis

¹⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2001), hlm.26.

¹¹ Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta Lapera Pustaka Utama, 2001), hlm. 154-155.

tersebut merupakan cerminan dari materi muatan peraturan desa itu sendiri yang memuat banyaknya kewenangan desa terutama kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Namun peran strategis peraturan desa tidak dapat mewujudkan otonomi desa secara optimal apabila tidak didukung oleh kualitas pemerintah desa, perangkat desa dan masyarakat desa itu sendiri, terutama dalam pembentukan peraturan desa. Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa seharusnya memahami pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 6 tahun 2014 serta memahami kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa.

C. Penutup

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

- (1) Kedudukan peraturan desa dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu sebagai produk hukum dan produk politik. UU Nomor 10 Tahun 2004 dan UU nomor 12 Tahun 2011 memandang peraturan desa sebagai produk hukum, UU No. 32 Tahun 2004 memandang peraturan desa sebagai produk politik bukan produk hukum. Sementara UU nomor 6 tahun 2014 melihat peraturan desa sekaligus dua sisi baik sebagai produk hukum maupun sebagai produk politik. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diakomodir kedudukan peraturan desa. Sebagai turunan dari UU No. 6 tahun 2014, PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memandang Peraturan Desa sebagai produk hukum namun lebih menitikberatkan kepada

peraturan desa sebagai produk politik (tata cara penyusunan peraturan desa). Konsekuensi sebagai produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta pembentukannya mengacu kepada lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sedangkan konsekuensi sebagai produk politik, peraturan desa melibatkan peran serta masyarakat dalam pembentukannya disamping peran kepala desa dan BPD.

- (2) Dalam penjelasan umum angka 7 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian materi muatan peraturan desa terdiri atas:
 - a. penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa; dan
 - b. mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan otonomi desa tersebut peraturan desa memiliki peran strategis menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan desa. Peran strategis tersebut merupakan cerminan dari materi muatan peraturan desa itu sendiri yang memuat banyaknya kewenangan desa baik kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Mengingat sangat strategisnya peranan peraturan desa dalam kerangka otonomi desa, para pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa (Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa) harus memahami kedudukan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan (produk hukum) dan sebagai produk politik. Dengan

memahami kedudukan peraturan desa tersebut, secara simultan para pihak tersebut di atas hendaknya meningkatkan kapasitasnya dalam teknik pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan proses pembentukan peraturan desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 jo PP No. 43 Tahun 2014 dan memahami kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Abdurrahman, *Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, 2014.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penelitian Hukum tentang Penerapan Nilai-Nilai Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Perundang-undangan Nasional*, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2001.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanitraan MK RI, 2006.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Muhammad Fauzan, *Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah*, Majalah Hukum Nasional, 2014.
- Ranggawijaya Rosidi, *Pengantar Ilmu perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Tim Lopera, *Otonomi Pemberian Negara, kajian Kritis Atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Lopera Pustaka Utama, 2001.